



## WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 25 Maret 2024

Nomor : B/506/400.8.1/II.02/2024  
Sifat : Penting  
Hal : Imbauan Pencegahan dan  
Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya

Kepada Yth.

1. Wakil Wali Kota
2. Sekretaris Daerah
3. Para Assisten Sekretaris Daerah
4. Staff Ahli Pemerintah Kota Bandar Lampung
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
6. Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
7. Para Camat dan Lurah se-Kota Bandar Lampung
8. Para Ketua/ Pimpinan Asosiasi/ Perusahaan/ Korporasi/ Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
9. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

di-

### **Bandar Lampung**

Menindaklanjuti surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Imbauan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, sebagai penegasan atas Surat Edaran KPK RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, maka kami menghimbau agar :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya kegamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindak koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/ atau hadiah sebagai Tunjangan Hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai

- Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/ minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Bandar Lampung pada Inspektorat Kota Bandar Lampung disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
  6. Aparatur Sipil Negara dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
  7. Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
  8. Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Perusahaan/Korporasi di wilayah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
  9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung diharapkan melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/ Perusahaan/ Korporasi/ Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin dalam bentuk apapun kepada Pegawai negeri/Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
  10. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui *Whatsapps* +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau *e-mail* [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id).

Demikian Surat Imbauan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

